

KOMPETENSI GURU PENDAMPING SISWA ABK DI SEKOLAH DASAR

Tyas Martika Anggriana
Rischa Pramudia Trisnani

Program Studi Bimbingan dan Konseling

IKIP PGRI Madiun

e-mail : tyas.ma@gmail.com rischa_pramudia@yahoo.com

Info Artikel

Sejarah artikel

Diterima Juli 2016

Disetujui Agustus

2016

Dipublikasikan

September 2016

Kata Kunci:

*Kompetensi Guru,
Siswa ABK, Sekolah
Dasar*

Keywords:

*Teacher Competences,
Elementary School, The
child with special
needed*

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan kompetensi guru pendamping siswa ABK di sekolah dasar. Meskipun bimbingan dan konseling di sekolah dasar secara eksplisit telah ditekankan untuk dilaksanakan di Sekolah Dasar sejak berlakunya PP nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan dasar, dalam prakteknya pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar masih mengalami banyak hambatan. Salah satu hambatan yang dimaksud adalah belum diangkatnya tenaga khusus bimbingan (konselor) di sekolah dasar oleh pemerintah. Oleh sebab itu, seorang guru di sekolah dasar diharapkan mampu memahami secara lebih luas tentang arti sekolah inklusi yang juga berarti melibatkan seluruh siswa tanpa kecuali, termasuk (1) Anak yang menggunakan bahasa ibu, dan bahasa minoritas yang berbeda dengan bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas, dan atau berbeda dengan bahasa yang digunakan di dalam buku-buku pelajaran dan bacaan yang digunakan; (2) Anak yang beresiko putus sekolah karena korban bencana, konflik, bermasalah dalam sosial ekonomi, daerah terpencil, atau tidak berprestasi dengan baik, (3) Anak yang beresiko putus sekolah karena kesehatan tubuh yang rentan/penyakit kronis seperti, dan (4) Anak yang berusia sekolah tetapi tidak bersekolah.

Abstract

The purpose of writing this article is to describe the competence of teachers escort students ABK in primary schools. Although guidance and counseling in primary schools have explicitly emphasized in order to be implemented in primary schools since the enactment of Government Regulation number 28 of 1990 on basic education, in practice, guidance and counseling services in elementary schools still face many obstacles. One of the barriers in question is not raised guidance for specialized personnel (counselors) in primary schools by the government. Therefore, a teacher at the primary school should be able to understand the broader meaning of inclusive schools that also means involving all students without exception, including (1) Children whose mother tongue and minority languages other than the language of instruction used in class, and or different from the language used in textbooks and readings are used; (2) Children who are at risk of dropping out of school due to victims of disasters, conflicts, problems in social, economic, remote areas, or do not perform well, (3) Children who are at risk of dropping out of school because of the health of the body prone / chronic diseases like, and (4) Children who are old school but do not attend school.

© 2016 Universitas Muria Kudus

Print ISSN 2460-1187

Online ISSN 2503-281X

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Guna mewujudkan tujuan tersebut negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk bagi individu yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Selama ini anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun eksklusifisme bagi siswa difabel. Eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel dengan anak-anak non-difabel. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat, kelompok difabel menjadi komunitas yang tereliminasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar, dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap siswa difabel, baik yang telah memasuki sekolah reguler (Sekolah Dasar) tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun yang belum menempuh pendidikan karena tidak diterima di Sekolah Dasar terdekat dengan tempat domisili atau karena lokasi SLB jauh dari tempat domisilinya. Hal ini dikarenakan anak difabel bukan hanya berdomisili di kota saja, namun masih

banyak anak difabel yang tinggal di desa atau daerah-daerah yang belum menerapkan pendidikan inklusi.

Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa difabel dalam program yang sama. Pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak penuh berpartisipasi dalam kegiatan kelas reguler tanpa mempertimbangkan kecacatan atau karakteristik lainnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi ditujukan memenuhi target pendidikan untuk semua warga negara dan pendidikan dasar sembilan tahun. Keuntungan penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah selain untuk memenuhi hak-hak asasi manusia, hak-hak anak, namun juga dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hal tersebut karena pendidikan inklusi dimulai dengan merealisasikan perubahan keyakinan masyarakat tentang anak difabel yang akan menjadi bagian dari keseluruhan warga negara, tanpa ada diskriminasi. Dengan demikian anak difabel akan merasa tenang, percaya diri, merasa dihargai, dilindungi, disayangi, bahagia dan bertanggung jawab.

Pemerintah melalui PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 41 (1) telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Staub dan Peck (dalam Purwanta, 2005) mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak luar biasa tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas biasa. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang tidak diskriminatif terhadap kondisi perbedaan-perbedaan anak, pendidikan yang ramah terhadap semua perbedaan anak, pendidikan yang merangkul semua perbedaan untuk belajar dalam komunitasnya (Rusyani, 2009).

Indonesia Menuju Pendidikan Inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang cacat

anak. Pasal 6 ayat 1 UU RI No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat mengamankan setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 6 ayat 6 UU RI No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat).

Sudrajat (2008) mengungkapkan "penerapan inklusi di Sekolah Dasar didasari dari kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menggunakan program eklektik yaitu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik". Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang inklusi dibutuhkan guru yang memiliki kebebasan untuk membuat atau mengembangkan ide-ide kreatif, berani tampil beda, mengembangkan potensi diri, dan mandiri. Dalam pendidikan inklusi guru dituntut agar dapat mengembangkan seluruh kemampuannya untuk melakukan perubahan memanfaatkan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan disajikan kepada siswa.

Pendidikan inklusi memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki berdasar pada karakteristik masing-masing peserta didik (Foreman & Mitchell, 2005 dalam Azizah, 2008). Dengan demikian pendidikan inklusi dimaksudkan untuk memberi kesempatan agar semua guru sekolah dasar inklusi melakukan pembelajaran yang fungsional dan bermanfaat, yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa yakni siswa normal dan siswa ABK.

Penyelenggara pendidikan inklusi adalah sekolah yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Beberapa persyaratan yang dimaksud diantaranya mempunyai siswa berkebutuhan khusus, mempunyai komitmen terhadap pendidikan inklusif, penuntasan wajib belajar maupun terhadap komite sekolah, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, dan mempunyai fasilitas

serta sarana pembelajaran yang mudah diakses oleh semua anak. Penyelenggara juga harus mengembangkan program pembelajaran individual (PPI) bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dan menyiapkan guru pendamping khusus yang didatangkan dari sekolah luar biasa (SLB) ataupun guru di sekolah umum yang telah memperoleh pelatihan khusus (Suparno, dkk, 2007).

Sekolah reguler memungkinkan melayani anak-anak difabel. Beberapa sekolah yang tidak ditunjuk sebagai sekolah inklusi oleh pemerintah setempat tetap bersedia menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah-sekolah tersebut menyadari perlunya menerapkan pendidikan inklusi yang membaurkan anak-anak reguler dengan anak difabel dalam proses pembelajaran. Dengan demikian pelayanan pendidikan bagi anak difabel tidak lagi hanya di SLB tetapi terbuka di setiap satuan dan jenjang pendidikan baik sekolah luar biasa maupun sekolah reguler.

Namun, dalam pelaksanaannya sekolah-sekolah tersebut belum didukung oleh guru yang mempunyai skill dalam melatih siswa difabel. Pembekalan kepada guru-guru yang dianggap mampu untuk diberi bekal tentang cara menangani siswa difabel penting untuk dilakukan sehingga bisa mencegah siswa difabel agar tidak terlantar.

PEMBAHASAN

Setiap anak yang menjalani proses pendidikan di sekolah dan sudah duduk dibangku SMA atau bahkan sudah menjadi mahasiswa, tentu sebelumnya telah melewati jenjang pendidikan di tingkat sekolah dasar. Dengan demikian sekolah dasar adalah fondasi bagi pendidikan selanjutnya. Dengan memahami kondisi ini, maka betapa penting memberikan pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya di tingkat sekolah dasar (SD) dan berusaha mengembangkan potensi anak dengan sebaik-baiknya.

Proses pembelajaran yang memerlukan perhatian bukan hanya proses pembelajaran reguler saja, namun juga perlu diperhatikan proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Deklarasi dunia tentang Pendidikan Inklusi menuntut tanggung kerja semua komponen pada lembaga pendidikan untuk melaksanakan tugas melayani anak, khususnya anak

berkebutuhan khusus. Inklusi sering diartikan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus di kelas umum dengan anak lainnya. Inklusi berarti mengikutsertakan anak berkelainan seperti anak yang memiliki kesulitan melihat, mendengar, tidak dapat berjalan, lamban dalam belajar. Secara lebih luas inklusi juga berarti melibatkan seluruh siswa tanpa kecuali seperti:

1. Anak yang menggunakan bahasa ibu, dan bahasa minoritas yang berbeda dengan bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas, dan atau berbeda dengan bahasa yang digunakan di dalam buku-buku pelajaran dan bacaan yang digunakan.
2. Anak yang beresiko putus sekolah karena korban bencana, konflik, bermasalah dalam sosial ekonomi, daerah terpencil, atau tidak berprestasi dengan baik.
3. Anak yang berasal dari golongan agama atau kasta yang berbeda.
4. Anak yang sedang hamil.
5. Anak yang beresiko putus sekolah karena kesehatan tubuh yang rentan/penyakit kronis seperti asma, jantung, alergi, terinfeksi HIV dan AIDS.
6. Anak yang berusia sekolah tetapi tidak bersekolah.

Fenomena permasalahan siswa tersebut kemungkinan dijumpai di berbagai satuan pendidikan jenjang sekolah dasar. Purwanta (2005) mengatakan ada beberapa alasan pentingnya pendidikan inklusi dikembangkan dalam layanan pendidikan bagi anak luar biasa, yaitu:

1. Semua anak, baik cacat maupun tidak mempunyai hak untuk belajar bersama-sama dengan anak yang lain.
2. Seyogyanya anak tidak diberi label atau dibeda-bedakan secara rigid, tetapi perlu dipandang bahwa mereka memiliki kesulitan dalam belajar.
3. Tidak ada alasan yang mendasar untuk memisah-misahkan anak dalam pendidikan. Anak memiliki kebersamaan yang saling diharapkan di antara mereka. Ia tidak pernah ada upaya untuk melindungi dirinya dengan yang lain.
4. Penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung menunjukkan hasil yang baik secara akademik dan sosial bila mereka berada pada setting kebersamaan.

5. Tidak ada layanan pendidikan di SLB yang mampu mengambil bagian dalam menangani anak di sekolah pada umumnya.
6. Semua anak membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan hubungan antar mereka dan mempersiapkan untuk hidup dalam masyarakatnya.
7. Hanya pendidikan inklusi yang potensial untuk menekan rasa takut dalam membangun kebertemanan, tanggung jawab, dan pemahaman diri.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi perlu memperhatikan beberapa hal. Purwanta (2005) menguraikan beberapa karakteristik pendidikan inklusi yang dapat dijadikan sebagai dasar layanan pendidikan bagi anak luar biasa, yaitu:

1. Pendidikan inklusi berusaha menempatkan anak dalam keterbatasan lingkungan seminimal mungkin, sehingga ia mampu berinteraksi langsung dengan lingkungan sebayanya atau bahkan masyarakat di sekitarnya.
2. Pendidikan inklusi memandang anak bukan karena kecacatannya, tetapi menganggap mereka sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk memperoleh perlakuan yang optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak.
3. Pendidikan inklusi lebih mementingkan pembauran bersama-sama anak lain seusianya dalam sekolah reguler.
4. Pendidikan inklusi menuntut pembelajaran secara individual, walaupun pembelajarannya dilaksanakan secara klasikal. Proses belajar lebih bersifat kebersamaan dari pada persaingan.

Guru berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru harusnya mampu mengembangkan pribadi yang profesional secara berkelanjutan, sehingga guru mampu dan siap berperan secara profesional dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Skjorten (Tarmansyah, 2007) mengemukakan beberapa hal yang harus diupayakan guru dalam pelaksanaan pendidikan:

1. Menunjukkan perasaan positif. Tunjukkan bahwa anda menyayangi anak tersebut.
2. Sesuaikan dengan kondisi anak dan ikuti keinginan mereka. Bahas dengan

- anak tersebut berbagai hal yang berkaitan dengannya dan upaya untuk bisa berdialog dengan ekspresi, perasaan, teratur, dan suara yang ramah.
3. Berikan pujian dan pengakuan dari hal-hal yang biasa dilakukan anak. Bantu anak untuk memfokuskan perhatiannya, sehingga anak dapat bersama-sama berkembang di dalam lingkungan sendiri.
 4. Jelaskan secara logis dan praktis tentang pengalaman anak di dunia luar dengan menggambarkan hal-hal yang dialami bersama-sama dan tunjukkan perasaan dan antusias anda.
 5. Jabarkan dan jelaskan tentang hal-hal yang anda alami bersama anak-anak. Bantu anak mengontrol sendiri dengan menetapkan batasan dengan cara positif. Dengan mengarahkannya, memberikan alternatif dan dengan merencanakannya, memberikan alternatif dan dengan merencanakan berbagai hal secara bersama-sama.

Selain harus memperhatikan proses pembelajaran, dalam pelaksanaan sekolah inklusi perlu diperhatikan juga tentang upaya pemberian bimbingan bagi siswa ABK. Dalam perkembangannya, pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar di atur melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 1990 yang menegaskan bahwa bimbingan dan konseling di Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh pembimbing. PP tersebut merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam PP tersebut disebutkan secara eksplisit tentang adanya pelayanan bimbingan dan konseling yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar dan pelayanan itu diberikan oleh tenaga pendidik yang kompeten.

Sisi lain yang memunculkan kebutuhan akan layanan bimbingan di sekolah dasar ialah rentang keragaman individual siswa yang amat lebar. Tentang keragaman siswa sekolah dasar bergerak dari siswa yang sangat pandai sampai dengan yang sangat kurang, dari siswa yang sangat mudah menyesuaikan diri terhadap program sampai dengan siswa yang sulit menyesuaikan diri,

dari siswa yang tidak bermasalah sampai dengan siswa yang sarat akan masalah.

Terdapat tiga pandangan dasar tentang bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yaitu: (1) bimbingan terbatas pada pengajaran yang baik (*instructional guidance*); (2) bimbingan hanya diberikan kepada peserta didik yang menunjukkan gejala-gejala yang menyimpang dari laju perkembangan normal; dan (3) bimbingan disediakan/diberikan untuk semua peserta didik agar proses perkembangan berjalan lancar (Winkel & Hastuti, 2004). Penerapan layanan bimbingan di sekolah dasar dapat dilakukan dengan cara para konselor sekolah dasar membimbing siswa secara individual atau melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas enam hingga delapan siswa; memberikan konsultasi kepada guru, orang tua, dan kepala sekolah. Mereka juga mengembangkan berbagai macam program layanan seperti pengadministrasian tes, bekerjasama dengan para guru untuk memberikan bimbingan karir, mengalih tangankan siswa-siswa yang membutuhkan bantuan khusus, dan melaksanakan kelompok-kelompok studi yang terdiri dari para orang tua siswa.

Menurut Depdiknas (2008) konselor dapat berperan serta secara produktif dijenjang sekolah dasar dengan memposisikan diri sebagai konselor kunjung yang membantu guru sekolah dasar mengatasi perilaku siswa yang mengganggu (*disruptive behavior*), antara lain dengan pendekatan *direct behavior consultation*. Setiap gugus sekolah dasar diangkat 2 atau 3 konselor untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.

Meskipun bimbingan dan konseling di sekolah dasar secara eksplisit telah ditekankan untuk dilaksanakan di sekolah dasar sejak berlakunya PP nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan dasar, dalam prakteknya pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar masih mengalami banyak hambatan. Salah satu hambatan itu adalah belum diangkatnya tenaga khusus bimbingan (konselor) di sekolah dasar oleh pemerintah. Selama ini bimbingan dilakukan oleh guru yang berkompeten dalam arti dapat menyelenggarakan program-program bimbingan dan konseling.

Untuk itu, agar guru sekolah dasar dapat memberikan pelayanan yang terbaik

dan dapat mengembangkan potensi anak-anak di usia sekolah dasar tersebut, maka mengenali dan mampu mengidentifikasi siswa sebagai peserta didik tentu merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang guru SD. Dengan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengenali peserta didiknya ini, maka akan menjadi modal bagi seorang guru dalam memberikan program dan layanan pendidikan selanjutnya.

Guru-guru terutama guru-guru sekolah dasar sangat penting memiliki kemampuan mengidentifikasi siswa ataupun calon siswa termasuk yang dimungkinkan adanya anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk kelas-kelas rendah atau di sekolah dasar, adanya anak-anak yang termasuk anak berkebutuhan khusus sangat mungkin ditemukan. Namun keberadaan anak ini biasanya belum begitu dikenali oleh guru pengampunya. Hal ini terjadi karena guru belum memiliki wawasan mengenai anak berkebutuhan khusus. Guru di sekolah dasar kebanyakan baru mengetahui mengenai anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa, autisme saja karena relatif mudah dikenali dan dideteksi. Biasanya yang lain belum begitu banyak dikenali sehingga sangat mungkin memberikan perlakuan yang salah.

Guru kelas dituntut untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya sebagai wujud profesionalitas guru. Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *competence* yang berarti kecakapan dan kemampuan. Menurut Echols dan Shadily (Musfah, 2011) bahwa kompetensi adalah "kumpulan pengetahuan, perilaku dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan".

Depdiknas (Mudjito, dkk, 2012), mengartikan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Arti lain adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang dan penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan. Usman (Mudjito, dkk, 2012) mengemukakan bahwa kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi guru

merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kompetensi guru merupakan spesifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya yang menggambarkan kualifikasi kualitatif maupun kuantitatif.

Selain harus memperhatikan aspek-aspek pembelajaran, lebih khusus dalam pendidikan inklusi, seorang guru di sekolah dasar diharapkan mampu mengoptimalkan kinerjanya. Seorang guru inklusi disamping harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, juga harus menguasai kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang diperlukan untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus (Mudjito, dkk, 2012). Hal ini artinya bahwa seorang guru harus bertanggung jawab untuk mengupayakan bantuan dalam menjangkau dan memberikan layanan pendidikan pada semua anak. Dalam mendampingi siswa ABK, guru kelas di sekolah dasar diharapkan memiliki beberapa kompetensi yaitu:

1. Kompetensi melaksanakan penerimaan siswa baru yang mengakomodasi semua anak,
2. Kompetensi melaksanakan kurikulum yang fleksibel dan akomodatif,
3. Kompetensi merancang bahan ajar, KBM dan menata kelas yang ramah anak,
4. Kompetensi pengadaan pemanfaatan media adaptif, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusi (Hermanto, 2010).

Selain berperan sebagai guru kelas yang tugas utamanya adalah sebagai pengajar, guru kelas di sekolah dasar juga berperan sebagai guru pembimbing, yaitu peran sebagai pengganti konselor di sekolah dasar. Kemampuan ini perlu dikembangkan mengingat di jenjang sekolah dasar belum memiliki konselor yang menjalankan tugas penuh waktu dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling bagi siswa, terutama siswa ABK. Meskipun tidak harus semua kompetensi konselor harus dikuasai oleh guru kelas, namun perlu dipertimbangkan beberapa kompetensi konselor yang sebaiknya dikuasai oleh guru kelas pendamping siswa ABK, yaitu:

1. Kompetensi Pribadi
Kompetensi pribadi merujuk pada kualitas pribadi konselor yang berkenaan dengan kemampuan untuk membangun hubungan baik secara sehat, etos kerja, komitmen profesional, landasan etik dan moral dalam berperilaku, dorongan dan semangat untuk mengembangkan diri, serta kemampuan untuk melakukan problem solving.
2. Kompetensi Inti
Kompetensi inti merupakan kemampuan langsung untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan bimbingan mulai dengan menyelenggarakan pelayanan bimbingan mulai dengan penguasaan landasan konsep dan teori bimbingan dan konseling, menyelenggarakan berbagai macam layanan bimbingan dalam berbagai setting dan kemampuan manajerial.
3. Kompetensi Pendukung
Kompetensi pendukung merupakan kemampuan tambahan yang diharapkan dapat memperkuat atau memperkokokh daya adaptasi konselor.

Berdasarkan pada uraian tiga kompetensi tersebut, maka dapat dikembangkan aspek kinerja guru kelas pendamping siswa ABK, sebagai berikut (1) Mampu menunjukkan hubungan antar pribadi yang sehat, (2) Memiliki etos kerja dan komitmen profesional dalam memberikan bantuan kepada siswa ABK, (3) Melaksanakan etika dan moral dalam berperilaku, (4) Memiliki dorongan dan upaya untuk mengembangkan diri, (5) Memiliki kemampuan memecahkan masalah dan penyesuaian diri.

PENUTUP

Hasil pembahasan menunjukan pentingnya pengembangan kompetensi guru kelas sebagai pendamping siswa ABK di Sekolah Dasar. Siswa yang dapat digolongkan ke dalam populasi yang membutuhkan pendamping, selain siswa ABK juga termasuk siswa dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Anak yang menggunakan bahasa ibu, dan bahasa minoritas yang berbeda dengan bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas, dan atau berbeda dengan

bahasa yang digunakan di dalam buku-buku pelajaran dan bacaan yang digunakan; (2) Anak yang beresiko putus sekolah karena korban bencana, konflik, bermasalah dalam sosial ekonomi, daerah terpencil, atau tidak berprestasi dengan baik, (3) Anak yang beresiko putus sekolah karena kesehatan tubuh yang rentan/penyakit kronis seperti, dan (4) Anak yang berusia sekolah tetapi tidak bersekolah.

Meskipun bimbingan dan konseling di sekolah dasar secara eksplisit telah ditekankan untuk dilaksanakan di Sekolah Dasar sejak berlakunya PP nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan dasar, dalam prakteknya pelayanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar masih mengalami banyak hambatan. Salah satu hambatan yang dimaksud adalah belum diangkatnya tenaga khusus bimbingan (konselor) di sekolah dasar oleh pemerintah. Selama ini bimbingan dilakukan oleh guru yang berkompeten dalam arti dapat menyelenggarakan program-program bimbingan dan konseling.

Guru kelas yang memiliki pengalaman sedikit dalam melayani ABK atau kurang mendapatkan pelatihan penanganan ABK cenderung bersikap negatif akan keberadaan ABK. Terlebih lagi apabila di Sekolah Dasar tidak memiliki guru khusus, tentunya ini menjadi tugas guru kelas untuk dapat memenuhi tuntutan kebutuhan belajar siswa ABK, sehingga guru kelas pun dituntut memiliki kompetensi yang lebih untuk memahami ABK. Oleh karena itu, dapat dikembangkan aspek kinerja guru kelas pendamping siswa ABK, sebagai berikut (1) Mampu menunjukkan hubungan antar pribadi yang sehat, (2) Memiliki etos kerja dan komitmen profesional dalam memberikan bantuan kepada siswa ABK, (3) Melaksanakan etika dan moral dalam berperilaku, (4) Memiliki dorongan dan upaya untuk mengembangkan diri, (5) Memiliki kemampuan memecahkan masalah dan penyesuaian diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermanto, S.P. 2010. *Kemampuan Guru Dalam Melakukan Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusi*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Hermanto,%20S.Pd.,M.Pd./INKLUSI-DINAMIKA.pdf>

UU RI No. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

PP.No.19 pasal 41 ayat 1 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Suparno, dkk. 2007. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Bahan Ajar Cetak)*. Jakarta: Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan Nasional.

Murdjito, dkk. 2002. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media Jakarta.

_____. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media Jakarta.

Musfah, J. 2011. *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Nur Azizah. 2008. *Karakteristik Fisik Kelas Inklusif*. Modul Kuliah Pendidikan Inklusif. UNY

Purwanta, E. 2005. *Kompetensi Konselor dalam Menghadapi Pendidikan Inklusi*. Makalah disampaikan pada Konvensi Nasional XIV dan Kongres X Asosiasi

Bimbingan Konseling Indonesia di Semarang Tanggal 13 - 16 April 2005

Rusyani, E. 2009. *Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Inklusif Melalui Program Pendidikan yang Diindividualisasikan (Individualized Educational Program) dan Sistem Pendukungnya*. Makalah tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Jakarta.

Sudrajat, A. 2008. *Komponen-komponen Kurikulum*. Diakses dari <http://www.akhmadsudrajat.wordpress.com/>. pada 10 Agustus 2016. Jam 10.00 WIB.

Tarmansyah. 2007. *Inklusif Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional



GUSJIGANG
JURNAL KONSELING